

**SAK EMKM: KEDISIPLINAN PENCATATAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BINAAN PT. PERTAMINA HULU ROKAN**

**Rosmida<sup>1)</sup>, Husni Mubarak<sup>2)</sup>, dan Desi Wahana<sup>3)</sup>**

<sup>123</sup>Prodi Akuntansi Keuangan Publik, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bengkalis, Jl. Bathin Alam, Sei. Alam - Bengkalis, 28712  
E-mail: rosmida@polbeng.ac.id

**Abstract**

This research aims to determine the level of discipline in recording finances and presenting financial reports of PT. Pertamina Hulu Rokan collaborates with Bengkalis State of Polytechnic, and what problems exist in implementing MSME reporting according to the approved SAK-EMKM, as well as what solutions to problems exist for MSME entrepreneur so they can be disciplined in carrying out financial records. Disciplined financial management is something that must be implemented by business owners if they want their business to continue to grow. There are several things you can do in managing a business, including creating separate accounts (personal and business), paying yourself a salary, preparing a business budget, compiling financial reports and reviewing financial reports. There were 103 MSMEs used as samples for this research. Of the 103 MSMEs, 54.37% have presented simple financial reports, namely profit and loss reports and the remaining 45.63% have only recorded cash in and cash out. Discipline in financial recording is the starting point for MSME entrepreneur to be able to develop and progress. The results of this research will be input for the Bengkalis State Polytechnic Service Team so that they can help MSMEs assisted by PT. Pertamina Hulu Rokan presents financial reports in accordance with SAK-EMKM.

**Keywords:** *SAK-EMKM, MSMEs, Financial Report, Polbeng, Recording*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kedisiplinan dalam pencatatan keuangan dan penyajian laporan keuangan para pelaku UMKM Binaan PT. Pertamina Hulu Rokan bekerjasama dengan Politeknik Negeri Bengkalis, dan apa permasalahan yang ada dalam menerapkan pelaporan UMKM sesuai SAK-EMKM yang disahkan, serta bagaimana solusi dari permasalahan bagi pelaku UMKM agar bisa disiplin melakukan pencatatan keuangan. Pengelolaan keuangan yang disiplin merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemilik usaha apabila ingin usahanya terus berkembang. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengelola usaha diantaranya adalah membuat rekening terpisah (pribadi dan usaha), menggaji diri sendiri, menyusun anggaran usaha, menyusun laporan keuangan dan mereview laporan keuangan. Ada 103 UMKM yang dijadikan sampel penelitian ini. Dari 103 UMKM, ada 54,37% yang sudah menyajikan laporan keuangan sederhana yaitu laporan laba-rugi dan sisanya 45,63% hanya membuat catatan Kas Masuk dan Kas Keluar. Kedisiplinan dalam pencatatan keuangan merupakan titik awal bagi pelaku UMKM untuk bisa berkembang dan maju. Hasil dari penelitian ini akan menjadi masukan buat Tim Pengabdian Politeknik Negeri Bengkalis agar dapat membantu pelaku UMKM Binaan PT. Pertamina Hulu Rokan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAK-EMKM.

**Kata Kunci:** *SAK-EMKM, UMKM, Laporan Keuangan, Polbeng, Pencatatan*

## PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong agar para pelaku UMKM di Indonesia bisa memasuki ekosistem digital. Menurut DataIndonesia.id (2022), pada tahun 2022 Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah UMKM yang telah masuk ekosistem tersebut mencapai 20,76 juta unit. Jumlah itu sudah meningkat 26,6% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 16,4 juta UMKM. Ini berarti sudah ada 32,44% dari 64 juta unit UMKM yang telah memasuki ekosistem digital. Kementerian Koperasi dan UKM pun menargetkan UMKM yang bisa memasuki pasar digital bakal naik menjadi 24 juta unit pada tahun depan. Jumlahnya pun akan kembali meningkat hingga 30 juta unit pada 2024.

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM ini telah ditetapkan oleh pemerintah dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara umum, UMKM adalah sebuah bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM dilakukan berdasarkan nominal omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan.

Sesuai dengan namanya, UMKM dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

### 1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sebuah bisnis bisa disebut sebagai usaha mikro bila angka penjualan atau omzet dalam setahun mencapai maksimal Rp300 juta dan jumlah aset bisnisnya maksimal Rp50 juta, di luar perhitungan tanah dan bangunan. Dalam pengelolaan keuangan bisnis usaha mikro, ada sebagian pemilik usaha yang masih mencampurkan keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Berdasarkan perkembangannya, usaha mikro bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: *Livelihood*, yaitu usaha mikro yang sifatnya untuk mencari nafkah semata. Jenis usaha mikro yang satu ini dikenal luas sebagai sektor informal. Contohnya, pedagang kaki lima. *Micro*, merupakan usaha mikro yang sudah cukup berkembang, namun masih memiliki sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima pekerjaan subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor.

## 2. Usaha Kecil

Pengertian usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis pada Pasal 6 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2008. Sebuah bisnis bisa dikategorikan sebagai sebuah usaha kecil bila memiliki kekayaan bersih antara Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta, dan penjualan per tahun berada di antara Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar. Berbeda dengan usaha mikro, pengelolaan keuangan usaha kecil sudah lebih profesional. Tidak ada lagi yang namanya mencampurkan perhitungan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi.

## 3. Usaha Menengah

Jenis yang terakhir dari UMKM adalah usaha menengah. Usaha ini adalah bidang ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Kekayaan bersih usaha menengah di luar tanah dan bangunan sudah bisa mencapai di atas angka Rp500 juta per tahun. Usaha menengah juga memiliki kriteria omzet penjualan sebesar lebih dari Rp2,5 miliar sampai Rp50 miliar per tahun. Pengelolaan keuangan dalam usaha menengah sudah benar-benar terpisah. Selain itu, biasanya usaha ini juga sudah mendapatkan legalitas atau sah di mata hukum sebagai sebuah bisnis.

Sejalan dengan program pemerintah untuk terus meningkatkan penghasilan yang berasal dari UMKM ini, kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian dan pengabdian juga diarahkan untuk bisa membantu pelaku UMKM yang ada disekitar wilayah perguruan tinggi dan mitra untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Melalui Program Polbeng Membangun Desa, tenaga pendidik terus melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM sesuai bidang kompetensi yang dimiliki oleh dosen Polbeng. Sebagian dosen Polbeng yang melakukan pendampingan

dibekali sertifikat kompetensi Pendamping UMKM agar kegiatan pendampingan dapat dilaksanakan lebih maksimal dan terarah.

Politeknik Negeri Bengkalis bekerjasama dengan PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR) untuk melakukan proses pendampingan UMKM binaan PT. PHR mulai tahun 2022 – sekarang. Selama melakukan proses pendampingan UMKM, ditemukan beberapa permasalahan dilapangan. Permasalahan yang paling banyak terjadi adalah lemahnya pengelolaan keuangan pelaku UMKM. Di setiap usaha maupun bisnis, pengelolaan keuangan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Apabila tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin modal yang ada akan habis dengan sia-sia. Terlebih lagi untuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah, pengelolaan keuangan tidak boleh dianggap mudah dan diabaikan. Untuk itu, pelaku UMKM harus mampu mengelola keuangan melalui pencatatan keuangan yang disiplin dan rapi serta mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-EMKM yang telah ditetapkan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) untuk membantu UMKM Indonesia agar menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Aspek itu selama ini menjadi tantangan terbesar UMKM Indonesia dalam mengakses permodalan dari institusi keuangan, sehingga menghambat pertumbuhan dan peran UMKM sebagai penopang ekonomi Indonesia di masa depan.

UMKM terbukti telah mendorong dan merangsang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) tahun 2017 menunjukkan bahwa 97% lapangan kerja diberikan oleh UMKM sehingga berkontribusi signifikan mengurangi pengangguran di Indonesia. Melihat peran penting tersebut, maka dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk mengembangkan dan mewujudkan UMKM yang maju, mandiri, dan modern.

IAI sebagai organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia, berkomitmen untuk turut memajukan perekonomian negara. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan SAK EMKM pada 24 Oktober 2016. SAK EMKM ini dibuat sederhana agar menjadi standar akuntansi dan keuangan yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM di Indonesia.

SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu entitas dalam melakukan transisi dari pelaporan keuangan yang berdasar kas ke pelaporan keuangan dengan dasar akrual. Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan. Kedepannya, SAK EMKM ini juga diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan pengembangan pedoman atau panduan akuntansi bagi UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha. SAK EMKM ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 dengan penerapan ini diperkenankan.

Pembuatan laporan keuangan sesuai SAK EMKM untuk jenis usaha UMKM ditujukan untuk memudahkan UMKM dalam pencatatan keuangannya. Dalam laporan keuangan terstandar tersebut, UMKM dapat mengakui, mengukur dan menyajikan semua informasi akuntansi yang dibutuhkan untuk membantu proses pengambilan keputusan yang tepat. Dalam SAK EMKM telah diatur dengan jelas jenis laporan keuangan yang harus dibuat UMKM misalnya laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan posisi keuangan. Dengan penyusunan yang terstandar SAK EMKM tersebut, UMKM juga mudah melakukan perhitungan pajak dan dengan mudah pula mendapatkan kredit dari bank mengingat salah satu syarat utama untuk pengajuan kredit di bank adalah kemampuan membayar kredit yang salah satu indikatornya tercermin dari laporan keuangan yang terstandar SAK EMKM. Di sisi lain, penyusunan laporan keuangan menggunakan SAK EMKM lebih memudahkan pelaku UMKM karena lebih sederhana (Pertama dan Sutapa, 2020).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini akan dikaji lebih lanjut dengan judul: **“SAK-EMKM: Kedisiplinan Pencatatan dan Penyajian Laporan Keuangan Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Binaan PT. Pertamina Hulu Rokan”**.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data melalui kuesioner, observasi dan wawancara. Pelaksanaan kegiatan berlangsung mulai bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023.

Semua UMKM binaan PT. PHR yang menjadi sampel penelitian ini dihadirkan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Politeknik Negeri Bengkalis dan PT. PHR di Bagan, Rokan Hilir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada 103 UMKM yang ada di Bagan, Rokan Hilir yang bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara oleh peneliti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama hampir 4 bulan, diperoleh identitas responden sebagai berikut:

Tabel 1  
Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
1.	Makanan Kemasan	71	68,9%
2.	Jasa Jahit	4	3,88%
3.	Warung Makan	15	14,6%
4.	Kecantikan	2	1,94%
5.	Kerajinan Tangan	5	4,85%
6.	Toko Pakaian	6	5,83%
		<b>103</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel diatas, jenis usaha paling banyak yang menjadi responden pada penelitian ini adalah Usaha Makanan dalam kemasan berupa keripik dan kue sebesar 68,9%. Menurut Husaini (2022), UMKM Bisnis Kuliner adalah bisnis yang paling dominan berkembang di Kota Medan.

Berikut identitas responden berdasarkan lama usaha yang telah dijalankan:

Tabel 2  
Responden Berdasarkan Lama Usaha

No.	Lama Usaha	Jumlah	Persentase
1.	1 – 5 Tahun	7	6,79%
2.	6 – 10 Tahun	83	80,58%
3.	>10 Tahun	13	12,63%
		<b>103</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data bahwa lama usaha yang menjadi responden pada penelitian ini paling banyak selama 6 – 10 tahun sebanyak 80,58%. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riadmojo (2020), lama usaha yang telah dijalankan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Ini artinya semakin lama usaha yang telah dijalankan maka akan semakin banyak pengalaman pemilik usaha dalam menangani permasalahan usahanya baik dari sisi pemasarannya, tenaga kerja, maupun pengelolaan keuangannya.

Identitas responden berdasarkan jumlah Modal Awal pada saat memulai usahanya sebagai berikut:

Tabel 3  
Responden Berdasarkan Modal Awal Usaha

No.	Modal Usaha	Jumlah	Persentase
1.	< 50 juta	78	75,73%
2.	51 juta – 100 juta	24	23,30%
3.	101 juta – 150 juta	1	0,97%
4.	151 juta – 200 juta	0	0,00%
5.	> 200 juta	0	0,00%
		<b>103</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel diatas, jumlah responden yang memulai usahanya dengan modal lebih kecil 50 juta yang paling banyak sebesar 75,73%. Riadmojo (2020) menjelaskan pengaruh modal terhadap kinerja UMKM. Semakin besar modal usahanya maka akan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Ini bermaksud, apabila modal usahanya kecil maka akan semakin kurang sarana dan prasana usaha yang akan dijalankan sehingga tidak mampu menarik pelanggan lebih mudah.

Identitas responden berdasarkan Pemisahan Keuangan Usaha dan Pribadi disajikan sebagai berikut:

Tabel 4  
Responden Berdasarkan Pemisahan Keuangan Usaha dan Pribadi

No.	Pemisahan Keuangan Usaha dan Pribadi	Jumlah	Persentase
1.	Memisahkan keuangan usaha dan keuangan rumah tangga	67	65,05%
2.	Tidak memisahkan keuangan usaha dan keuangan rumah tangga	36	34,95%
		<b>103</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel diatas, UMKM yang menjadi sampel penelitian sebesar 65,05% telah melakukan pemisahan pencatatan keuangan usaha dengan keuangan rumahtangga. Menurut Daryono (2023), banyak pemilik Usaha UMKM yang memulai usaha dengan modal dari dana pribadi. Di awal usaha pengaturan keuangan antara kepentingan pribadi dan usaha bisa jadi selalu disatukan. Padahal keuangan pribadi dengan keuangan usaha yang tidak dipisah akan menimbulkan risiko keuangan. Maka dari itu sangat penting untuk melakukan pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis atau usaha. Banyak dari pelaku usaha yang memulai usahanya dari nol kesulitan untuk memisahkan keuangan bisnis dan pribadi. Seringkali, dana dari usaha digunakan untuk keperluan pribadi juga, sehingga akan membuat laporan keuangan usaha menjadi sulit. Memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha sangat penting dalam membuat pembukuan. Sehingga, pencatatan pemasukan dan pengeluaran usaha akan tersusun dengan rapi. Bahkan, salah satu faktor suatu usaha dapat semakin berkembang dengan baik adalah karena pemilik usaha dapat memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Ketika perjalanan suatu usaha semakin berkembang, pemilik usaha membutuhkan permodalan yang lebih besar, baik itu dari pembiayaan atau pun dana dari investor.

Menurut Daryono (2023) juga, pemisahan pengelolaan keuangan usaha dan keuangan pribadi atau rumahtangga memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Laporan keuangan lebih rapi
2. Keuangan lebih stabil
3. Menghindari resiko pertanggungjawaban
4. Lebih profesional

Sedangkan cara khusus yang digunakan agar pengelolaan keuangan usaha dan pribadi bisa dilakukan dimulai dengan:

1. Memisahkan rekening usaha dan rekening pribadi
2. Apresiasi diri dengan memberikan gaji buat diri sendiri
3. Arsipkan bukti transaksi dengan baik
4. Lakukan pencatatan keuangan dengan rutin dan rapi
5. Evaluasi keuangan usaha per minggu, bulan dan tahunan secara rutin

Berikut identitas responden yang menjalankan usahanya sudah melakukan pencatatan keuangan menurut SAK-EMKM adalah sebagai berikut:

Tabel 5  
Responden Berdasarkan Periode Pencatatan Keuangan

No.	Periode Pencatatan Keuangan	Jumlah	Persentase
1.	Setiap Saat Terjadi Transaksi	47	45,63%
2.	Per Hari	31	30,09%
3.	Per Minggu	25	24,28%
4.	Per Bulan	0	0,00%
5.	Per Tahun	0	0,00%
		<b>103</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel diatas, periode pencatatan keuangan UMKM binaan PHR dan Politeknik Negeri Bengkalis melakukan pencatatan keuangan transaksi sebanyak 45,63% sudah dilakukan setiap saat terjadi transaksi. Sedangkan lainnya, periode pencatatan keuangan ada yang per hari, per minggu dan per bulan. Padahal menjadi hal paling penting untuk mencatat segala pemasukan dan pengeluaran bisnis setiap harinya agar dapat terkontrol dengan baik. Setiap usaha setidaknya wajib mengetahui berapa biaya operasional usahanya, berapa keuntungan yang diperoleh, dan berapa modal yang digunakan untuk usaha. Dengan demikian, para pemilik usaha juga dapat melakukan evaluasi kemampuan dan kapasitas usahanya sehingga perencanaan pengembangan usaha dapat ditetapkan berdasarkan data pencatatan tersebut.

Berikut identitas responden yang membuat Laporan Keuangan dalam menjalankan usahanya:

Tabel 6  
Responden Berdasarkan Penyajian Laporan Keuangan

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Membuat Laporan Keuangan	56	54,37%
2.	Hanya Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran Kas	47	45,63%
3.	Tidak Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran Kas	0	0,00%
		<b>103</b>	

Pemilik usaha hanya melakukan pencatatan kas masuk, kas keluar dan perhitungan laba-rugi secara sederhana. Karena masih banyak UMKM yang belum melakukan pencatatan keuangan sesuai SAK-EMKM, maka pihak Polbeng terus melakukan kerjasama dan bantuan dengan cara melaksanakan proses perkuliahan dengan metode PBL dan *Case Method* untuk dapat membantu pelaku UMKM dalam membuat pelaporan keuangan sesuai standar. Selain metode pembelajaran yang terus dikembangkan, Polbeng juga membuka peluang bagi pelaku UMKM apabila membutuhkan jasa konsultasi keuangan untuk bisa menyurati pihak P3M Polbeng agar bisa dilakukan kegiatan pengabdian dosen untuk membantu mereka, dengan harapan keberadaan kampus Polbeng tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi juga sebagai lembaga yang dapat bermanfaat buat masyarakat sekitarnya. Melalui Program Polbeng Membangun Desa, Polbeng telah menunjukkan sikap keterbukaan kepada masyarakat agar bisa bekerjasama dengan pihak kampus untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan bidang perekonomian dan sosial. Pihak Polbeng juga menyediakan fasilitas pelatihan bagi dosen secara bertahap melalui dana hibah kementerian agar memiliki sertifikat pendamping UMKM, pendamping BUMDesa dan pendamping kompetensi lainnya yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

Selama proses pendampingan yang telah dilaksanakan, ada beberapa kendala yang ditemukan dalam membantu pemilik UMKM menerapkan pencatatan keuangan sesuai SAK-EMKM yaitu:

1. Pengetahuan akuntansi masih kurang;
2. Pemahaman SAK-EMKM yang tidak memadai;
3. Tidak ada waktu untuk melakukan pencatatan dengan baik dan rutin;
4. Regulasi pemerintah yang tidak mengikat.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum disiplin dalam melakukan pencatatan keuangan usahanya, begitu pula dengan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-EMKM. Laporan Keuangan yang diwajibkan dalam SAK-EMKM ada tiga, yaitu Laporan Laba-Rugi, Laporan Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Hanya sebagian pelaku UMKM yang membuat Laporan Laba-Rugi, sisanya hanya

mencatat Kas Masuk dan Kas Keluar saja. Adapun kendala dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM adalah Pengetahuan akuntansi masih kurang, pemahaman SAK-EMKM yang tidak memadai, tidak ada waktu untuk melakukan pencatatan dengan baik dan rutin, dan regulasi pemerintah yang tidak mengikat. Melalui Program Polbeng Membangun Desa, Polbeng membuka peluang bagi UMKM berkonsultasi membantu menyajikan laporan keuangan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Daryono (2023). Pentingnya memisahkan keuangan Pribadi dan Keuangan Usaha. <https://hijra.id/blog/articles/bisnis/pisahkan-keuangan-pribadi-dengan-keuangan-usaha/> diakses pada tanggal 6 Agustus 2023.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2016. Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta: IAI.
- Pertama, I Gede Agung Wira dan I Nyoman Sutapa. 2020. Tingkat Penerapan SAK EMKM Pada Pelaku UMKM dan Upaya Peningkatan Penerapan SAK EMKM Dilihat dari Persepsi UMKM dan Sosialisasi SAK EMKM. Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi. Universitas Warmadewa. Vol. 12 No. 1. ISSN: 2301-8879
- Riadmojo, (2020). Pengaruh Lama Usaha Dan Modal Usaha Terhadap Tingkat Pendapatan UMKM Di Kecamatan Serengan Surakarta. Tersedia Pada: <http://eprints.ums.ac.id/88984/>
- <https://www.jurnal.id/id/blog/ingin-usaha-berkembang-sadari-pentingnya-mencatat-keuangan-bisnis/> diakses pada tanggal 28 Februari 2023 Jam 16.12 WIB.
- <https://bahasan.id/inilah-peran-penting-bi-dan-ojk-dalam-financial-technology/> diakses pada tanggal 02 Maret Jam 12.18 WIB.
- <https://mekari.com/blog/pencatatan-transaksi-keuangan/> diakses pada tanggal 02 Maret Jam 17.06 WIB.
- <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/131> diakses pada tanggal 10 Maret Jam 10.34 WIB.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/penyaluran-kredit-umkm-tumbuh-1498-pada-maret-2022>, diakses pada tanggal 16 Mei 2022 Jam 09.12 WIB.
- <https://smesco.go.id/berita/pl-kumkm2022-ditargetkan-menyesuaikan-14-5-juta-umkm>, diakses pada tanggal 16 Mei 2022 Jam 10.45 WIB.
- <https://money.kompas.com/read/2022/02/24/153800426/kemenkop-ukm-sudah-17-25-juta-umkm-yang-terhubung-ke-platform-digital>, diakses pada tanggal 16 Mei 2022 Jam 11.08 WIB.
- <https://www.kemenkeu.go.id/media/14790/materi-konferensi-pers-1-april-2020.pdf>
- <https://www.depkop.go.id> Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) 2017-2018